

**KAJIAN YURIDIS TINDAKAN KEJAHATAN KEMANUSIAAN OLEH  
TENTARA ISRAEL PADA ANAK PALESTINA DITINJAU DARI  
HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

**EXECUTIVE SUMMARY**



**OLEH:**

**HAFIS RESKI  
1910012111141**

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2023**

**Reg. No: 4/HI/02/I-2023**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

Reg. No : 4/HI/02/I-2023

Nama : Hafis Reski  
NPM : 1910012111141  
Bagian : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Tindakan Kejahatan  
Kemanusiaan oleh Tentara Israel Pada Anak  
Palestina Ditinjau dari Hukum Humaniter  
Internasional

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing dan siap untuk di *upload* ke  
*website* :

1. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum (Pembimbing)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.H)

Ketua Bagian  
Hukum Internasional

  
(Deswita Rosra, S.H., M.H)

# **KAJIAN YURIDIS TINDAKAN KEJAHATAN KEMANUSIAAN OLEH TENTARA ISRAEL PADA ANAK PALESTINA DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

**Hafis Reski<sup>1</sup>, Dwi Astuti Palupi<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta  
E-mail: [hafisreski61@gmail.com](mailto:hafisreski61@gmail.com)

*The violations that are often committed by the warring parties are involving civilians including children in the armed conflict, where civilians including children must receive protection in the event of a war as stipulated in the 1949 Geneva Convention IV. Types of normative legal research. Primary, secondary, and tertiary data sources were used. Document analysis and qualitative data gathering techniques were employed to gather the data.<sup>1</sup> 1. Child Protection Arrangements according to International Humanitarian Law are as explained in Articles 14 and Article 27 of the 1949 Geneva Convention IV and Additional Protocol I of 1977 namely in Article 8, Article 52, Article 70, Article 74, Article 75, Article 76, Article 94, Article 119, Article 127, Article 132, Article 136, Article 140. 2. The act of detaining and abusing Palestinian children by the Israeli Army is a serious violation, which violates several instruments of International Humanitarian Law, namely the 1949 Geneva Convention III, 1949 Geneva IV Convention, Additional Protocol I to the 1977 Geneva Convention I, for these actions must be tried through the International Criminal Court.*

**Keywords:** *Crimes against Humanity, International Humanitarian Law, Palestinian Children*

---

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perang ialah keadaan yang memiliki tingkatan paling tinggi dari bentuk konflik yang dilakukan oleh manusia. Didalam Hubungan Internasional, arti perang secara tradisional ialah pemakaian kekerasan yang sudah diorganisir oleh unit politik didalam sistem internasional.<sup>1</sup>

Pada dasarnya, Konvensi Jenewa IV 1949 mengatur terkait pemberian pelindungan untuk warga sipil sewaktu perang berlangsung, selain itu dalam Konvensi Jenewa III 1949 juga memuat aturan terkait permasalahan tawanan perang yang terdiri atas status

dari tawanan perang, hak beserta kewajiban yang tawanan miliki serta harta benda yang tawanan miliki.<sup>2</sup>

Fenomena anak yang dijadikan menjadi tawanan perang banyak terjadi di negara Timur-Tengah, seperti perang yang terjadi diantara Palestina dan Israel.<sup>3</sup>

Berdasar pada jabaran latarbelakang diatas, timbul ketertarikan penulis guna mengadakan penelitian berjudul

---

<sup>1</sup>Denny Ramadhany. dkk, 2015, *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, Edisi 1, Cetakan 1, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 285

<sup>2</sup>Parstoday, 2016, *UNICEF kritik Israel Penjarakan Anak Palestina*, [http://parsto.day.com/id/news/middle\\_east\\_i7567-unicef\\_kritik\\_israel\\_penjarakan\\_anak\\_anak\\_palestina](http://parsto.day.com/id/news/middle_east_i7567-unicef_kritik_israel_penjarakan_anak_anak_palestina), diakses pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 pukul 19:55 WIB

<sup>1</sup>Ambarwati, 2013, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

## **“Kajian Yuridis Tindakan Kejahatan Kemanusiaan oleh Tentara Israel Pada Anak Palestina Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Pengaturan Perlindungan Anak menurut Hukum Humaniter Internasional?
2. Bagaimanakah Kajian Yuridis Tindakan Israel yang Melakukan Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak Palestina ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Menganalisa Pengaturan Perlindungan Anak menurut Hukum Humaniter Internasional.
2. Untuk Menganalisa Kajian Yuridis Tindakan Israel yang Melakukan Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak Palestina ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional.

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode yang penulis pergunakan ialah berjenis penelitian normatif. Untuk sumber datanya dibagi tiga, yakni primer, sekunder serta tersier. Guna mendapatkan data dilakukan kajian terkait kajian pustaka ataupun literatur yang tersedia. Analisis kualitatif ialah analisa data yang penulis pergunakan dipenelitian ini.<sup>4</sup>

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Perlindungan Anak menurut Hukum Humaniter Internasional**

Protokol Tambahan I dan II tahun 1977 Protokol Tambahan I tahun 1977 yang menyempurnakan Konvensi Jenewa 1949 yang diberlakukan di kondisi konflik dengan senjata yang sifatnya

internasional.<sup>5</sup> Aturan terkait pemberian lindungan untuk anak yang menjadi korban perang senjata didasarkan pada Konvensi Jenewa 1949, yang mana pada Protokol Tambahan I lebih diperluas lagi.

### **B. Kajian Yuridis Tindakan Israel yang Melakukan Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak Palestina ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional**

Perbuatan penawanian yang tentara israel lakukan termasuk kedalam perbuatan melanggar Konvensi Jenewa IV dan Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa, dikarenakan berbuat tindakan menangkap guna memauskan anak tersebut kepenjara sehingga anak tersebut terpisah dari orangtuanya, dan hal itu termasuk dalam perbuatan yang tidak memberikan cerminan pemberian pelindungan untuk anak.<sup>6</sup>

## **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

Simpulan

1. Pengaturan Perlindungan Anak menurut Hukum Humaniter Internasional dijelaskan dalam Artikel 14 dan Artikel 27 Konvensi Jenewa IV 1949 selain itu juga diatur pada Protokol Tambahan I tahun 1977 memberikan pengaturan yang spesifik yang memuat aturan terkait perlindungan untuk anak ketika ada perang disertai senjata, yakni Pasal 8, Pasal 52, Pasal 70, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 94, Pasal 119, Pasal 127, Pasal 132, Pasal 136, Pasal 140.
2. Kajian Yuridis Tindakan Israel yang Melakukan Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak Palestina dengan

<sup>5</sup>Mochtar Kusumaatmadja, 1968, *Konvensi-Konvensi Djeneva Tahun 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang*, binatjipta, Bandung , hlm. 55

<sup>6</sup>Suwardi & Sri Setianingsih, 2006, *Serangan Israel dikaitkan dengan Prinsip-prinsip Hukum Humaniter*, Jurnal HI, Vol. 4, No. 1, Oktober 2006, hlm. 7

<sup>4</sup>Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105

menawan sekaligus menganiaya anak Palestina yang tergolong kepelanggaran berat dan melanggar aturan yang termuat Hukum Humaniter Internasional, yaitu Konvensi Jenewa III 1949, Konvensi Jenewa IV 1949, Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa I 1977, Konvensi Hak Anak, dan Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak, yang dimana atas tindakan tersebut haruslah diadili melalui Mahkamah Pidana Internasional

Saran yang bisa penulis berikan ialah:

1. Agar tindakan Tentara Israel melakukan kejahanan kemanusiaan kepada Anak-anak Palestina diselesaikan melalui Mahkamah Pidana Internasional.
2. Agar *United Nations Children's Fund* (UNICEF) selaku organisasi internasional yang melindungi hak anak lebih giat dan berani dalam menyuarakan hak-hak anak untuk memperoleh perlindungan secara internasional

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

Ambarwati, 2013, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Denny Ramadhany. dkk, 2015, *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, Edisi 1, Cetakan 1, Rajawali Pers, Jakarta.

Mochtar Kusumaatmadja, 1968, *Konvensi-Konvensi Djeneva Tahun 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang*, binatjipta, Bandung.

Suwardi & Sri Setianingsih, 2006, *Serangan Israel dikaitkan dengan Prinsip-prinsip Hukum*

*Humaniter*, Jurnal HI, Vol. 4, No. 1, Oktober 2006.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

### Perjanjian Internasional

Konvensi Jenewa IV 1949 tentang mengenai Perlindungan Orang Sipil di Waktu Perang

Konvensi Jenewa III 1949 tentang Perlakuan Tawan Perang

Protokol Tambahan I tahun 1977

### Sumber Lain

Parstoday, 2016, *UNICEF kritik Israel Penjarakan Anak Palestina*, [http://parsto.day.com/id/news/middle\\_east\\_i7567-unicef\\_kritik\\_israel\\_penjara\\_anak\\_anak\\_palestina](http://parsto.day.com/id/news/middle_east_i7567-unicef_kritik_israel_penjara_anak_anak_palestina).

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis telah berupaya agar skripsi ini bisa selesai dengan baik sesuai dengan kemampuan yang penulis miliki, oleh karena itu penulis juga mengucapkan terimakasih untuk **Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum** selaku pembimbing penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.